


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat membantu memakmurkan masyarakat dan menjadi gambaran perkembangan suatu negara. Contoh pembangunan infrastruktur yang telah diresmikan di Indonesia adalah pembangunan tol sejauh 131,5 km dengan rute Trans-Sumatera (Pekanbaru-Dumai). Biaya yang dibayarkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur berasal dari APBN. APBN sendiri berasal dari pemungutan pajak, pendapatan negara selain pajak dan retribusi (Joni & Fauziah, 2022).



Gambar 1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Ditunjukkan dari Grafik pada Gambar 1 bahwa angka realisasi penerimaan pajak cenderung di bawah target yang ditetapkan selama 5 tahun terakhir. Pada 2016 target yang ditetapkan tercatat Rp 1.539,17 triliun dan realisasinya hanya Rp 1.284,97 triliun. Lalu, target yang ditetapkan pada 2017 tercatat Rp 1.472,7 triliun dengan realisasinya hanya Rp 1,343,53 triliun. Begitu pula pada tahun 2018 target

yang ditetapkan tercatat Rp 1.618,09 triliun dengan realisasi hanya Rp 1.518,79 triliun. Di 2019 target yang ditetapkan tercatat Rp 1.786,38 triliun dengan realisasinya berjumlah Rp 1.546,14 triliun. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak direvisi sebanyak dua kali dalam menanggapi dampak dari pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp 1.404,51 triliun. Namun, pada akhir tahun angka realisasi hanya sebesar Rp 1.285,14 triliun yang artinya masih jauh dari penetapan target. Tahun 2021 target penerimaan pajak yang ditetapkan Rp 1.444,54 triliun berhasil dipenuhi dengan dengan realisasi sebesar Rp 1.547,84 triliun. Peningkatan ini diakibatkan upaya pemerintah menangani covid dan adanya pemberian insentif pajak. Meskipun berhasil mencapai target, kenaikan tersebut membuktikan penerimaan pajak di Indonesia belum terlaksana secara maksimal.

Untuk mengetahui seberapa optimal suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak suatu negara terlihat dari angka *Tax ratio*. Data dari laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa *Tax Ratio* di Indonesia tahun 2016 adalah 10,37% yang kemudian turun tahun 2017 menjadi 9,89%. Tahun 2018 kembali terjadi peningkatan *tax ratio* sebesar 10,24%, lalu turun ke 9,77% pada 2019, dan terjun ke angka 8,33% pada 2020. Di tahun 2021, angka *tax ratio* Indonesia kembali naik sebesar 10,1%.

Dikutip dalam laporan OECD (2021) Jika dibandingkan dengan rata-rata beberapa negara ASEAN, *tax ratio* Indonesia berada jauh di bawah rata-rata. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa angka *tax ratio* Malaysia 11,4%, thailand 16,5%, Singapura 12,8%, philipina 17,8%, vietnam 22,7% dan Kamboja 20,2%. Selain itu, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dari standar bank dunia sebesar 15%.



Gambar 2. Perbandingan Tax Ratio Negara Asean

Nazhila Delyanarachma Putri, 2023

PERAN KEPEMILIKAN ASING, PENGALAMAN ASING, DAN KOMPOSISI GENDER PADA PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN CSR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Laporan OECD (2021)

Adapun kepatuhan pajak yang rendah dan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak merupakan dua faktor yang dapat berdampak pada rendahnya rasio pajak. (Azzahra & Mahmudi, 2022). Penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 2 pihak yakni Bagi fiskus atau pemerintah pembayaran pajak adalah pendapatan yang akan dipergunakan dalam membiayai pengeluaran negara, sedangkan ditinjau dari aspek Wajib pajak maka pajak merupakan beban yang dapat mengecilkan tingkat laba yang diperoleh (Azzahra & Mahmudi, 2022). Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan terhambatnya realisasi penerimaan pajak serta adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia (Sanisahuri et al., 2022). Penghindaran pajak dikenal sebagai tindakan menurunkan pajak dengan menggunakan undang-undang perpajakan yang didalamnya terdapat kelemahan dan ambiguitas. Praktik penghindaran pajak didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan dan disetujui oleh manajemen puncak dan merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga legal dilakukan tetapi harus tetap dalam parameter hukum yang relevan (Putri & Damayanti, 2021).

Aksi nyata penghindaran pajak telah terjadi pada sektor manufaktur yakni PT Bentoel Internasional Investama tahun 2019 sebagai anak perusahaan milik British American Tobacco (BAT) yang menyebabkan Indonesia merugi US\$13,7 juta setiap tahunnya. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan 2 cara menurut *Tax Justice Network* yaitu dengan pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran untuk layanan, ongkos dan royalti ke Inggris. Dari afiliasinya di Belanda dan anak perusahaannya di Inggris, Pathway 4 (jersey) Limited, perusahaan mengambil pinjaman sebesar US\$434 juta pada tahun 2013 dan US\$549 juta pada tahun 2015. Akibatnya, Bentoel perlu membayar bunga pinjaman sebesar US\$164 juta atau Rp 2,25 triliun. Negara rugi US\$11 juta setiap tahun, karena utang bunga itu bagian dari pengurangan pajak selain itu karena perjanjian Indonesia dengan Belanda tentang pembayaran bunga bebas pajak. Bentoel juga memberikan pembayaran kepada British American Tobacco Holdings Ltd untuk layanan TI, biaya teknis dan konsultasi, serta royalti atas penggunaan merek dagang Lucky Strike dan Dunhill. Pembayaran ini merugikan negara sekitar US\$2,7 juta per tahun.

Kasus lain di perusahaan manufaktur ialah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Perusahaan ini terafiliasi dengan Perusahaan Singapura, PT RNI telah terdaftar sebagai perseroan terbatas sebagai badan usaha. Namun, dalam hal permodalan, perusahaan bertahan hidup dari hutang afiliasi. Dengan kata lain, RNI di Indonesia menerima pinjaman dari Singapura. Praktik penghindaran pajak ini ditunjukkan dengan total kewajiban PT RNI selama 2014 mencapai Rp 20,4 miliar, padahal perusahaan hanya memperoleh laba Rp 2,178 miliar. Belum lagi kerugian yang ditahan sebesar Rp 26,12 miliar yang dinilai tidak masuk akal dalam situasi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT RNI berusaha mengurangi laba kena pajak dengan meningkatkan jumlah pembayaran bunga yang merupakan komponen pengurang pajak (Kompas, 2016).

Selanjutnya, PT Coca-Cola Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Terbukti dengan adanya temuan pembengkakan pada biaya iklan yang berimbas pada mengecilnya jumlah penghasilan kena pajak di perusahaan. Semestinya pajak yang disetor sebesar 603,48 miliar namun yang disetor hanya sebesar 492,59 milyar. Dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa Transfer pricing telah digunakan oleh PT. Coca-Cola untuk menghindari pembayaran pajak, (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Berdasarkan fenomena terkait penghindaran pajak sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik ini masih merupakan pilihan bagi perusahaan yang ingin mengurangi kewajiban pajak namun tetap mendapatkan keuntungan besar. Strategi penghindaran pajak digunakan tidak hanya oleh perusahaan di Indonesia, tetapi juga oleh perusahaan yang berada di luar Indonesia. Penghindaran pajak juga diterapkan oleh wajib pajak besar dan wajib pajak biasa. Wajib pajak besar dapat menghindari pajak dengan mempekerjakan konsultan yang handal untuk menemukan celah dalam undang-undang perpajakan, sedangkan wajib pajak biasa menghindari pajak dengan tidak membeli, menggunakan, atau mengerjakan sesuatu untuk memperkecil jumlah pajak yang dikenakan (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang diindikasikan berpengaruh pada penghindaran pajak adalah kepemilikan asing. Menurut Pasal 1 ayat 8 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal asing menjelaskan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan badan hukum Indonesia yang sebagian/seluruh modalnya dimiliki pihak asing. Sejalan dengan teori agen, adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen akan menimbulkan ketidakpatuhan sehingga melakukan penghindaran pajak (Octavia & Sari, 2022). Menurut studi Alianda et al (2021), Kepemilikan Asing berdampak positif atas penghindaran pajak karena semakin tinggi persentase saham asing di suatu perusahaan, semakin besar suara investor asing untuk berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan perusahaan yang terkait dengan meminimalisir kewajiban pajak. Sedangkan penelitian Hidayat & Mulda (2019) menunjukkan hasil yang bertentangan tentang kepemilikan asing yang tidak berdampak pada penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan investor asing sangat termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak dan pemegang saham daripada melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan. Sehingga lebih memilih membangun citra perusahaan yang baik di masa depan.

Faktor kedua yang diindikasikan berpengaruh pada penghindaran pajak adalah Pengalaman asing. Pengalaman asing didefinisikan ketika direktur telah memiliki pengalaman bekerja atau belajar di luar negeri (Asih & Setiawan, 2022). Pengalaman asing berkaitan dengan teori eselon atas yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan seperti strategi yang dipilih dan tingkat kinerja dipengaruhi oleh karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan tersebut antara lain usia, pengalaman kerja, pendidikan, status sosial dan lain-lain. Melalui pengalaman asing, direksi yang pernah bekerja atau belajar di luar negeri dapat mengamati biaya dan manfaat dari penerapan strategi pajak tersebut dan memahami bahwa pada akhirnya bertanggung jawab kepada pemegang saham, dan menganut konsep maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Sebagaimana penelitian Wen et al., (2020) menunjukkan bahwa direksi dengan pengalaman asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini disebabkan direktur dengan pengalaman asing mengutamakan reputasi perusahaan sehingga membuat kebijakan pajak yang lebih baik dengan mengurangi penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang diindikasikan berpengaruh pada penghindaran pajak adalah Komposisi Gender. Peran yang terbentuk dalam masyarakat dan perilaku yang terukir melalui proses sosialisasi antara hubungan laki-laki dan perempuan

diartikan sebagai gender (Kemenpppa,2017). Komposisi gender melihat apakah kehadiran perempuan sebagai dewan direksi bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan temuan Hudha & Utomo (2021) Komposisi Gender berpengaruh negatif pada penghindaran pajak karena wanita itu mempunyai karakter yang cenderung menghindari resiko dan berperilaku rasional sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Lain hal menurut Mala & Ardiyanto (2021), hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh direksi wanita pada penghindaran pajak. Baik direksi pria maupun wanita bekerja secara profesional dan bertanggung jawab atas perusahaan tanpa menjadikan gender sebagai penghalang untuk memberikan pekerjaan yang berkualitas.

Penelitian ini menggunakan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*. Pemilihan Pengungkapan CSR sebagai variabel *intervening* didasari pemikiran bahwa selama beberapa tahun kebelakang konsep tentang CSR mulai dianggap penting guna menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Selain itu aktivitas-aktivitas CSR ini bentuk tanggung jawab perusahaan pada *stakeholder* yang bisa terlihat dari pembayaran pajak yang benar. Sehingga, keputusan dalam melakukan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan pengungkapan CSR. Karena keduanya adalah bagian yang menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Fitriani et al., 2021).

Menurut Syahputeri & Erawati (2021) CSR merupakan komitmen pertanggung jawaban perusahaan atas aspek lingkungan dan sosial. Dukungan pemerintah untuk inisiatif CSR yang dijalankan oleh perusahaan di Indonesia disediakan oleh dua aturan ini yakni Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal.

Pengungkapan CSR sebagai media komunikasi pihak perusahaan dengan *stakeholder* dinilai sangat penting sebab pengungkapan CSR berisikan informasi seberapa jauh perusahaan memberikan partisipasi pada lingkungan dan sosial. Berikut penelitian-penelitian yang menjadikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *intervening*. Yang pertama adalah hasil penelitian Yani & Suputra (2020) dimana kepemilikan asing mempunyai pengaruh signifikan

positif pada pengungkapan CSR karena perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih mengungkapkan CSR yang lebih besar karena kepedulian yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan. Variabel lainnya berdasarkan penelitian Meutia et al (2017) menunjukkan bahwa pengalaman asing berpengaruh positif pada pengungkapan CSR sebab dengan bekal kemampuan yang didapatkan dari luar negeri lebih mampu menghasilkan dan mengimplementasikan aktivitas CSR di perusahaan yang dipimpinnya dan mampu berkontribusi dalam pengungkapan aktivitas CSR. Penelitian Parwati & Dewi (2021) menunjukkan bahwa komposisi gender wanita di perusahaan mempengaruhi secara positif pengungkapan CSR sebab keberadaan wanita didalam pengurus dewan direksi sangat berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan yang baik dan mematuhi norma serta nilai sosial. Sehingga memberikan kontribusi dalam memberikan penilaian dan pengungkapan CSR pada perusahaan.

Pengeluaran CSR sendiri tergolong sebagai sumbangan yang bisa mengurangi jumlah pendapatan bruto, sehingga sewaktu koreksi fiskal CSR dapat memperkecil laba kena pajak. Sebagaimana penelitian Wiguna & Jati (2017) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan riset Mardianti & Ardiani (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi secara negatif variabel penghindaran pajak. Alasannya karena penggelapan pajak bertentangan dengan prinsip CSR untuk mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya fenomena dan penelitian terdahulu yang masih memiliki inkonsistensi hasil membuat peneliti perlu menguji kembali terkait faktor yang memberikan pengaruh terjadinya tindakan penghindaran pajak dengan memakai Kepemilikan Asing, Pengalaman Asing dan Komposisi Gender. Peneliti juga menambahkan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel *Intervening* dalam memediasi pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Sampel pada penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019-2021.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh pada praktik penghindaran pajak?

2. Apakah Pengalaman Asing berpengaruh pada praktik penghindaran pajak?
3. Apakah Komposisi Gender berpengaruh pada praktik penghindaran pajak?
4. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
5. Apakah Pengalaman Asing berpengaruh pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
6. Apakah Komposisi Gender berpengaruh pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
7. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh pada Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing pada praktik penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Asing pada praktik penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Gender pada praktik penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Asing pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Gender pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa temuan penelitian ini akan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman peneliti. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan bukti yang cukup dan menjadi sumber referensi tambahan terkini mengenai pengaruh kepemilikan asing, pengalaman asing, dan komposisi gender terhadap penghindaran pajak pada tahun 2019-2021.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pengelola perusahaan, diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran terkait faktor yang menjadi perhatian dalam praktik penghindaran pajak dan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait perlukah melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai upaya meminimalkan biaya pajak.
- 2) Bagi pemerintah, harapannya dapat memberikan informasi untuk memperbaiki kebijakan dalam menangani kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terkait dengan faktor Kepemilikan Asing, Pengalaman Asing dan Komposisi Gender.